



## PTKP WANITA VS PRIA: ANALISIS KOMPARATIF BERBASIS GENDER DAN STATUS PERKAWINAN

Alif Sukhairi Wijaya

Alifarts13@gmail.com, Universitas Brawijaya

### Abstract

*This study analyzes differential treatment in Personal Tax Exemptions (PTE) based on gender and marital status (single, married, widowed/divorced, and remarried) through a Systematic Literature Review (SLR) approach. The research examines 48 scientific articles published between 2012-2024 from various countries to map research gaps and develop a future research agenda. The SLR results show that PTE policies in most countries have evolved from household head-based systems (which tend to be gender-biased) toward more gender-neutral systems. However, the research identifies that gender bias elements persist in the form of tax incentives for traditional families and implicit disincentives for working women. There is significant cross-country variation in PTE treatment based on marital status, with some countries providing greater benefits for married taxpayers, while others implement more neutral individual systems. Issues of post-divorce and remarriage tax treatment also demonstrate policy complexities that have not been comprehensively addressed. This research identifies several literature gaps, including: (1) limited cross-country studies on the impact of different PTE policies on gender equality; (2) lack of research on PTE implications for marriage, divorce, and remarriage decisions; and (3) minimal empirical evaluation regarding the effectiveness of PTE reforms in promoting gender justice. This study contributes by mapping the current research landscape and proposing a research agenda for developing more gender-equitable PTE policies in the future.*

**Keywords:** Gender, Marital Status, Personal Tax Exemptions, Tax Justice

### Abstrak

Penelitian ini menganalisis perbedaan perlakuan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) berdasarkan gender dan status perkawinan (lajang, kawin, janda/duda, dan kawin kembali) melalui pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR). Studi ini mengkaji 48 artikel ilmiah yang diterbitkan antara tahun 2012-2024 dari berbagai negara untuk memetakan gap penelitian dan menyusun agenda riset masa depan. Hasil SLR menunjukkan bahwa kebijakan PTKP di sebagian besar negara telah berevolusi dari sistem berbasis kepala keluarga (yang cenderung bias gender) menuju sistem yang lebih netral gender. Namun, penelitian mengidentifikasi bahwa elemen bias gender masih bertahan dalam bentuk insentif pajak untuk keluarga tradisional dan disinsentif implisit bagi wanita bekerja. Terdapat variasi signifikan antar negara dalam perlakuan PTKP berdasarkan status perkawinan, dengan beberapa negara memberikan manfaat lebih besar untuk wajib pajak kawin, sementara negara lain menerapkan sistem individual yang lebih netral. Isu perlakuan pajak pasca-perceraian dan perkawinan kembali juga menunjukkan kompleksitas kebijakan yang belum diatasi secara komprehensif. Penelitian ini mengidentifikasi beberapa kesenjangan literatur, termasuk: (1) keterbatasan studi lintas negara mengenai dampak kebijakan PTKP yang berbeda terhadap kesetaraan gender; (2) kurangnya penelitian tentang implikasi PTKP terhadap keputusan perkawinan, perceraian, dan perkawinan kembali; dan (3) minimnya evaluasi empiris mengenai efektivitas reformasi PTKP dalam mempromosikan keadilan gender. Studi ini berkontribusi dengan memetakan lanskap penelitian saat ini dan mengusulkan agenda riset untuk pengembangan kebijakan PTKP yang lebih berkeadilan gender di masa depan.

**Kata Kunci:** Gender, Keadilan Pajak, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), Status Perkawinan

## PENDAHULUAN

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) merupakan komponen fundamental dalam sistem perpajakan penghasilan yang memberikan pembebasan pajak untuk sebagian penghasilan individu guna memenuhi kebutuhan dasar. Namun, kebijakan PTKP di berbagai negara seringkali mencerminkan norma sosial dan asumsi kultural mengenai peran gender dan struktur keluarga, yang dapat menghasilkan perlakuan yang berbeda berdasarkan gender dan status perkawinan (Grown & Valodia, 2010; Stotsky, 1997). Perbedaan perlakuan ini dapat memiliki implikasi signifikan terhadap kesetaraan gender, keputusan perkawinan, partisipasi tenaga kerja, dan kesejahteraan ekonomi (Bastani et al., 2021; Meier & Rainer, 2015).



Secara historis, kebijakan PTKP di banyak negara didesain berdasarkan model keluarga tradisional dengan pria sebagai pencari nafkah utama dan wanita sebagai pengurus rumah tangga. Namun, transformasi sosial dan ekonomi dalam beberapa dekade terakhir—termasuk peningkatan partisipasi wanita dalam angkatan kerja, perubahan pola perkawinan dan perceraian, serta diversifikasi struktur keluarga—telah memicu perdebatan mengenai kesesuaian kebijakan PTKP tradisional dengan realitas kontemporer (Alm & Whittington, 2003; Apps & Rees, 2018). Reformasi kebijakan PTKP telah dilakukan di berbagai negara untuk mengatasi bias gender dan mengoreksi disinsentif yang tidak diinginkan, namun tantangan kebijakan yang kompleks tetap ada (Bettio & Verashchagina, 2013; Nelson, 2015).

Salah satu aspek penting namun kurang diteliti dari kebijakan PTKP adalah perlakuan diferensial berdasarkan kombinasi gender dan status perkawinan, termasuk perbedaan perlakuan antara individu lajang, kawin, janda/duda, dan mereka yang menikah kembali. Kombinasi faktor-faktor ini dapat menghasilkan konsekuensi pajak yang kompleks dan terkadang tidak direncanakan yang memengaruhi keputusan kehidupan individu dan keluarga (Feldstein & Feenberg, 1996; Sainsbury, 1999).

Meskipun terdapat literatur substansial mengenai aspek gender dari perpajakan dan implikasi kebijakan pajak terhadap keluarga, belum ada sintesis komprehensif dari penelitian empiris yang secara khusus berfokus pada perlakuan PTKP diferensial berdasarkan gender dan status perkawinan dalam berbagai konteks nasional. Kesenjangan pengetahuan ini menghambat pemahaman komparatif mengenai variasi dalam desain kebijakan PTKP dan dampaknya terhadap kesetaraan gender dan kesejahteraan keluarga.

Untuk mengisi kesenjangan tersebut, penelitian ini melakukan *Systematic Literature Review* (SLR) terhadap studi empiris mengenai perlakuan PTKP diferensial berdasarkan gender dan status perkawinan. SLR adalah metodologi penelitian yang memungkinkan identifikasi, evaluasi, dan sintesis bukti penelitian secara sistematis untuk menjawab pertanyaan penelitian yang terdefinisi dengan jelas (Tranfield et al., 2003). Pendekatan ini memungkinkan pemetaan komprehensif terhadap pengetahuan yang ada, identifikasi kesenjangan, dan pengembangan agenda penelitian masa depan.

Penelitian ini dipandu oleh tiga pertanyaan penelitian utama: (1) Bagaimana perlakuan PTKP berbeda berdasarkan gender dan status perkawinan (lajang, kawin, janda/duda, dan kawin kembali) di berbagai negara?; (2) Apa implikasi dari perbedaan perlakuan PTKP terhadap kesetaraan gender, keputusan perkawinan, partisipasi tenaga kerja, dan kesejahteraan keluarga?; (3) Bagaimana reformasi kebijakan PTKP telah ditangani untuk mengurangi bias gender dan meningkatkan keadilan pajak di berbagai konteks nasional?

Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang interaksi antara kebijakan PTKP, gender, dan status perkawinan. Pemahaman ini dapat menginformasikan pengembangan kebijakan perpajakan yang lebih responsif gender dan berkeadilan sosial yang selaras dengan realitas kontemporer struktur keluarga dan peran gender.

Penelitian ini memberikan kontribusi bagi literatur dengan beberapa cara. Pertama, menyediakan sintesis komprehensif pertama dari bukti empiris mengenai perlakuan PTKP diferensial berdasarkan gender dan status perkawinan di berbagai negara. Kedua, mengidentifikasi pola tematik dan kesenjangan dalam literatur yang ada, memfasilitasi pengembangan agenda penelitian terarah untuk studi masa depan. Ketiga, merumuskan implikasi kebijakan berdasarkan bukti untuk reformasi PTKP yang dapat meningkatkan kesetaraan gender dan responsivitas terhadap keberagaman struktur keluarga kontemporer.



## KAJIAN PUSTAKA

### PTKP dalam Sistem Perpajakan Penghasilan

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) merupakan elemen penting dalam sistem perpajakan penghasilan yang memberikan pengurangan pajak untuk memastikan bahwa individu dengan penghasilan minimum terbebas dari beban pajak, sehingga memungkinkan pemenuhan kebutuhan dasar (Saez, 2001). Secara konseptual, PTKP merepresentasikan penerapan prinsip 'kemampuan membayar' (*ability-to-pay principle*) dalam perpajakan, yang menyatakan bahwa beban pajak harus sesuai dengan kapasitas ekonomi wajib pajak (Musgrave & Musgrave, 1989). Namun, implementasi PTKP bervariasi secara signifikan antar negara dalam hal struktur, jumlah, dan basis penerapannya (OECD, 2019).

Literatur mengidentifikasi tiga model utama penerapan PTKP dalam kaitannya dengan unit perpajakan: sistem individu murni, sistem pemajakan bersama wajib, dan sistem dengan pilihan pemajakan bersama (Alm & Melnik, 2005; Figari et al., 2020). Dalam sistem individu murni, tiap individu dikenai pajak secara terpisah terlepas dari status perkawinan, dengan PTKP yang sama untuk semua individu. Sistem pemajakan bersama wajib memperlakukan pasangan kawin sebagai satu unit pajak, seringkali dengan PTKP yang lebih tinggi dibandingkan individu lajang. Sistem dengan pilihan pemajakan bersama memungkinkan pasangan kawin untuk memilih antara perpajakan individual atau bersama (Bettio & Verashchagina, 2013; Nelson, 2015).

Variasi dalam desain kebijakan PTKP memiliki implikasi distributif dan insentif yang signifikan. Sebagaimana ditekankan oleh Grown dan Valodia (2010), pilihan unit perpajakan dan struktur PTKP dapat menghasilkan "*pink tax*" (pajak merah muda) implisit atau subsidi bagi partisipasi tenaga kerja wanita, tergantung pada detail spesifik desain kebijakan. Literatur ekonomi publik telah lama mengenali bahwa pilihan-pilihan desain ini tidak netral namun memengaruhi perilaku individu dan keluarga, termasuk keputusan perkawinan, partisipasi tenaga kerja, dan alokasi waktu dalam rumah tangga (Blundell et al., 2007; Kleven et al., 2009).

### Dimensi Gender dalam Kebijakan PTKP

Penelitian mengenai dimensi gender dari kebijakan perpajakan telah berkembang sejak karya pionir Stotsky (1997) yang mengkonseptualisasikan bias gender eksplisit dan implisit dalam perpajakan. Bias eksplisit terjadi ketika peraturan perpajakan secara terbuka memperlakukan pria dan wanita secara berbeda, sementara bias implisit muncul ketika ketentuan pajak yang tampaknya netral gender menghasilkan konsekuensi yang berbeda untuk pria dan wanita karena norma sosial atau perilaku ekonomi (Grown, 2010; Stotsky, 1997).

Selama beberapa dekade terakhir, sebagian besar negara telah menghapuskan bias gender eksplisit dari kode pajak mereka, seperti ketentuan yang secara otomatis menunjuk suami sebagai kepala keluarga untuk tujuan perpajakan atau yang memberikan tunjangan pajak secara eksklusif kepada pria yang menikah (Gunnarsson et al., 2017). Namun, bias gender implisit tetap ada dalam banyak sistem, termasuk dalam desain PTKP. Sebagaimana ditunjukkan oleh Figari et al. (2020), pengurangan pajak untuk pasangan dan pemajakan bersama dapat menciptakan insentif untuk spesialisasi dalam rumah tangga—dengan pencari nafkah utama (umumnya pria) fokus pada pekerjaan berupah dan pasangan (umumnya wanita) fokus pada pekerjaan tak berupah—yang dapat memperkuat ketidaksetaraan gender tradisional.

Penelitian empiris oleh Bastani et al. (2021) menemukan bahwa kebijakan PTKP yang lebih menguntungkan bagi pasangan dengan distribusi penghasilan yang tidak seimbang secara tidak proporsional mempengaruhi partisipasi tenaga kerja wanita, terutama pada tingkat pendidikan rendah hingga menengah. Sejalan dengan temuan ini, analisis terhadap reformasi pajak di Perancis oleh Carbonnier (2014) mengungkapkan bahwa perubahan dari pemajakan bersama wajib menuju elemen perpajakan individual meningkatkan partisipasi tenaga kerja wanita sebesar 3-4 poin persentase.



Implikasi gender dari PTKP semakin diperumit oleh interaksinya dengan program kesejahteraan sosial dan kebijakan keluarga yang lebih luas. Analisis oleh Nelson (2015) di 18 negara OECD mengungkapkan bahwa kompleksitas kebijakan yang berinteraksi ini menghasilkan "jebakan inaktivitas" (*inactivity traps*) dan "pajak partisipasi sekunder" (*secondary earner participation taxes*) yang sangat bervariasi antar negara, dengan implikasi tata kelola gender yang kontradiktif.

### **PTKP dan Status Perkawinan**

Literatur mengenai perpajakan dan status perkawinan telah mengeksplorasi dua isu terkait: bagaimana kebijakan perpajakan, termasuk PTKP, memengaruhi keputusan perkawinan; dan bagaimana status perkawinan mempengaruhi beban pajak individu (Alm & Whittington, 2003; Fisher, 2013). Bukti mengenai dampak pajak terhadap keputusan perkawinan bersifat beragam, dengan beberapa studi menemukan efek signifikan dan studi lainnya menunjukkan hasil yang lebih ambigu (Baughman & Dickert-Conlin, 2009; Herbst, 2011).

Dalam hal beban pajak, banyak negara menerapkan perlakuan PTKP yang lebih menguntungkan untuk individu yang telah menikah, terutama ketika ada satu pencari nafkah utama (Figari et al., 2020). Sebagaimana dikemukakan oleh Apps dan Rees (2018), perlakuan preferensial ini didasarkan pada asumsi bahwa pasangan yang menikah berbagi sumber daya dan memiliki kebutuhan dasar yang lebih rendah per orang dibandingkan individu lajang, merefleksikan "skala ekuivalen" (*equivalence scales*) dalam ekonomi kesejahteraan. Namun, asumsi ini telah dikritik karena tidak memperhitungkan distribusi sumber daya intra-rumah tangga dan mengandalkan model keluarga tradisional yang semakin kurang representatif (Nelson, 2015).

Untuk individu janda/duda dan yang menikah kembali, kebijakan PTKP di sebagian besar negara kurang diartikulasikan dengan baik. Sebagaimana ditekankan oleh Sainsbury (1999), beberapa sistem pajak memperlakukan individu janda/duda sebagai wajib pajak lajang terlepas dari tanggung jawab pengasuhan yang berkelanjutan, sementara yang lain mempertahankan elemen status perkawinan sebelumnya untuk jangka waktu tertentu. Kompleksitas meningkat dengan perkawinan kembali, terutama ketika melibatkan anak dari hubungan sebelumnya dan kewajiban keuangan berkelanjutan terhadap mantan pasangan.

### **Perspektif Lintas Negara tentang PTKP, Gender, dan Status Perkawinan**

Analisis komparatif mengenai kebijakan PTKP telah mengidentifikasi variasi kelembagaan signifikan antar negara, merefleksikan perbedaan dalam rezim kesejahteraan, sejarah perpajakan, dan norma budaya (Figari et al., 2020; OECD, 2019). Gunnarsson et al. (2017) mengategorikan sistem PTKP Eropa menjadi tiga kelompok: negara-negara Nordik dengan sistem individual yang kuat; negara-negara Anglo-Saxon dan Kontinental dengan sistem campuran; dan negara-negara Mediterania Selatan dengan sistem berbasis keluarga tradisional yang lebih kuat. Kategorisasi ini mencerminkan tipologi rezim kesejahteraan Esping-Andersen yang lebih luas namun dengan variasi spesifik dalam konteks perpajakan (Esping-Andersen, 1990).

Reformasi kebijakan PTKP di berbagai negara telah menunjukkan trayektori yang berbeda. Thomas dan O'Reilly (2016) mencatat bahwa beberapa negara (terutama di Skandinavia) telah bergerak secara konsisten menuju individualisasi perpajakan, sementara yang lain mempertahankan elemen tradisional sambil menambahkan komponen responsif gender. Penelitian oleh Avram et al. (2019) menemukan bahwa reformasi di Eropa selama dua dekade terakhir umumnya mengurangi "penalti perkawinan" (*marriage penalties*) tetapi dengan variasi signifikan dalam cakupan dan keefektifan reformasi tersebut.

Di luar konteks Barat, penelitian mengenai kebijakan PTKP, gender, dan status perkawinan lebih terbatas, meskipun literatur yang ada menunjukkan keragaman yang lebih



besar. Studi oleh Himmelweit (2002) dan Joshi (2012) menekankan bagaimana kebijakan PTKP di negara-negara berkembang seringkali mewarisi struktur kolonial yang mungkin tidak sesuai dengan realitas sosial-ekonomi lokal.

### **Kesenjangan dalam Literatur**

Tinjauan literatur yang ada mengungkapkan beberapa kesenjangan signifikan. Pertama, sementara terdapat penelitian substansial mengenai gender dan perpajakan di satu sisi, serta status perkawinan dan perpajakan di sisi lain, literatur yang secara khusus mengeksplorasi interaksi antara keduanya dalam konteks PTKP tetap terbatas. Kedua, sebagian besar penelitian berfokus pada dikotomi lajang-menikah, dengan perhatian terbatas pada perlakuan pajak janda/duda dan individu yang menikah kembali. Ketiga, penelitian lintas negara mengenai topik ini masih kurang, dengan sebagian besar studi berfokus pada konteks nasional tunggal atau perbandingan regional terbatas. Terakhir, bukti mengenai dampak perlakuan PTKP diferensial terhadap hasil kehidupan nyata—termasuk keputusan perkawinan, partisipasi tenaga kerja, dan kesejahteraan keluarga—tetap tersebar dan tidak sistematis.

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan ini melalui pendekatan SLR yang mengintegrasikan bukti dari berbagai disiplin ilmu dan konteks nasional.

## **METODE**

### ***Systematic Literature Review (SLR)***

Penelitian ini menggunakan metode *Systematic Literature Review* (SLR) untuk secara sistematis mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis bukti penelitian tentang perlakuan PTKP berbasis gender dan status perkawinan. SLR merupakan metodologi penelitian yang dirancang untuk meminimalkan bias melalui pencarian literatur yang komprehensif, eksplisit, dan transparan, serta evaluasi kritis terhadap bukti yang dikumpulkan (Tranfield et al., 2003). Berbeda dengan tinjauan pustaka naratif tradisional, SLR mengikuti protokol yang telah ditetapkan sebelumnya dan menyajikan metode eksplorasi, analisis, dan sintesis literatur yang dapat direproduksi (Moher et al., 2009).

Metode SLR dipilih untuk penelitian ini karena beberapa alasan. Pertama, memungkinkan sintesis bukti dari berbagai disiplin ilmu, termasuk ekonomi, hukum pajak, kebijakan publik, dan studi gender, yang relevan dengan pemahaman komprehensif tentang isu ini. Kedua, memberikan pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi dan menganalisis pola di seluruh literatur yang beragam dan berkembang. Ketiga, memfasilitasi identifikasi kesenjangan penelitian dan pengembangan agenda riset masa depan yang terstruktur.

### **Protokol Penelitian**

Protokol SLR penelitian ini diadaptasi dari *framework* PRISMA (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses*) yang dikembangkan oleh Moher et al. (2009) dan format PICOS (Population, Intervention, Comparison, Outcomes, Study design) untuk merumuskan pertanyaan penelitian: (1) **Population (P)**: Wajib pajak penghasilan individu dengan berbagai gender dan status perkawinan (lajang, kawin, janda/duda, kawin kembali); (2) **Intervention/Exposure (I)**: Kebijakan PTKP yang berbeda berdasarkan gender dan/atau status perkawinan; (3) **Comparison (C)**: Perbedaan perlakuan antar kelompok gender dan status perkawinan, atau perbandingan antar negara/yurisdiksi dengan kebijakan berbeda; (4) **Outcomes (O)**: Implikasi kebijakan terhadap beban pajak, partisipasi tenaga kerja, kesetaraan gender, keputusan perkawinan, dan kesejahteraan ekonomi; (5) **Study Design (S)**: Studi empiris kuantitatif, kualitatif, atau mixed-methods mengenai desain, implementasi, atau dampak kebijakan PTKP.

### **Strategi Pencarian**

Strategi pencarian dirancang untuk mengidentifikasi literatur yang relevan dari berbagai disiplin ilmu, mencakup studi akademis maupun grey literature berkualitas tinggi. Pencarian



dilakukan pada sumber-sumber berikut: (1) **Database elektronik**: Scopus, Web of Science, EconLit, JSTOR, HeinOnline, IBSS (International Bibliography of Social Sciences); (2) **Database perpajakan khusus**: Tax Analysts, IBFD Tax Research Platform; (3) **Grey literature**: OECD iLibrary, World Bank eLibrary, IMF eLibrary, publikasi lembaga penelitian perpajakan terkemuka; (4) Pencarian menggunakan kombinasi kata kunci yang berkaitan dengan: (a) PTKP dan konsep terkait: "personal tax exemption", "personal allowance", "tax threshold", "basic exemption", "tax-free amount", "tax relief", "income tax deduction"; (b) Gender: "gender", "women", "men", "female", "male", "husband", "wife"; (c) Status perkawinan: "marital status", "single", "married", "divorced", "widowed", "remarried", "joint filing", "individual taxation"; (d) Implikasi kebijakan: "tax burden", "labor participation", "gender equality", "family taxation", "marriage penalty", "marriage bonus". Contoh string pencarian: (("personal tax exemption" OR "personal allowance" OR "tax threshold") AND (gender OR women OR men) AND ("marital status" OR single OR married OR divorced OR widowed))

Pencarian dibatasi pada studi yang diterbitkan antara 2012-2024 dalam bahasa Inggris, Prancis, Jerman, dan Spanyol untuk menangkap perkembangan terkini namun tetap mempertimbangkan evolusi kebijakan selama periode signifikan. Pemilihan bahasa mencerminkan keterbatasan sumber daya untuk penerjemahan namun masih mencakup literatur dari berbagai konteks nasional dan regional.

### **Kriteria Seleksi**

Kriteria inklusi: (1) Studi yang meneliti kebijakan PTKP dalam kaitannya dengan gender dan/atau status perkawinan; (2) Studi empiris (kuantitatif, kualitatif, atau mixed-methods) dan analisis kebijakan berbasis bukti; (3) Studi yang mengevaluasi desain, implementasi, atau dampak kebijakan PTKP; (4) Studi dari semua konteks geografis dan yurisdiksi; (5) Publikasi *peer-reviewed* dan *grey literature* berkualitas tinggi.

Kriteria eksklusi: (1) Studi yang berfokus pada aspek perpajakan yang tidak terkait dengan PTKP; (2) Artikel opini atau editorial tanpa bukti empiris substansial; (3) Studi yang hanya menyebutkan gender atau status perkawinan secara sepintas; (4) Literatur non-akademis (artikel surat kabar, blog) kecuali dari sumber otoritatif.

### **Proses Seleksi dan Ekstraksi Data**

Proses seleksi studi melibatkan tiga tahap: (1) **Screening awal**: Berdasarkan judul dan abstrak, dua reviewer independen menilai kesesuaian dengan kriteria inklusi; (2) **Screening penuh**: Artikel yang lolos screening awal diakses secara penuh dan dievaluasi kembali terhadap kriteria inklusi/eksklusi; (3) **Snowballing**: Referensi dari artikel yang diseleksi diperiksa untuk mengidentifikasi publikasi relevan tambahan.

Untuk setiap studi yang disertakan, informasi berikut diekstraksi: (1) Informasi bibliografi (penulis, tahun, judul, sumber); (2) Karakteristik studi (negara/yurisdiksi, periode, metode penelitian); (3) Detail kebijakan PTKP yang diteliti; (4) Perlakuan diferensial berdasarkan gender dan status perkawinan; (5) Temuan utama mengenai implikasi perlakuan diferensial; (6) Reformasi kebijakan yang dievaluasi dan dampaknya; (7) Kualitas metodologi dan Batasan.

Data diekstraksi menggunakan formulir standar dan disimpan dalam database untuk analisis selanjutnya. Proses ekstraksi dilakukan oleh peneliti pertama dan diverifikasi oleh peneliti kedua untuk memastikan konsistensi dan akurasi.

### **Penilaian Kualitas**

Studi yang disertakan dinilai kualitasnya menggunakan alat penilaian yang disesuaikan dengan beragam jenis penelitian, mencakup: (1) Untuk studi kuantitatif: adaptasi dari Newcastle-Ottawa Scale; (2) Untuk studi kualitatif: *Critical Appraisal Skills Programme*



(CASP) *Qualitative Checklist*; (3) Untuk analisis kebijakan: kerangka penilaian kebijakan dari Pawson et al. (2005).

Penilaian kualitas tidak digunakan untuk menyingkirkan studi tetapi untuk mempertimbangkan kekuatan bukti dalam sintesis dan mengidentifikasi batasan metodologis dalam literatur.

### **Sintesis Data**

Mengingat heterogenitas dalam desain studi, metodologi, dan konteks, meta-analisis statistik tidak dimungkinkan. Sebagai gantinya, penelitian ini menggunakan pendekatan sintesis naratif yang distrukturkan berdasarkan kerangka dari Popay et al. (2006), melibatkan: (1) Pengembangan sintesis awal berdasarkan tema yang teridentifikasi; (2) Eksplorasi hubungan dalam dan antar studi; (3) Penilaian kekuatan bukti untuk temuan kunci; (4) Pengembangan narasi yang mengintegrasikan temuan kuantitatif dan kualitatif.

Sintesis diorganisasikan berdasarkan domain tematik utama yang muncul dari analisis literatur, dengan perhatian khusus pada variasi lintas negara dan tren temporal dalam kebijakan PTKP.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Karakteristik Studi**

Proses seleksi menghasilkan 48 studi yang memenuhi kriteria inklusi. Distribusi studi berdasarkan jenis publikasi menunjukkan dominasi artikel jurnal *peer-reviewed* (32 studi, 66,7%), diikuti oleh laporan lembaga multilateral dan think tank (9 studi, 18,8%), dan bab buku atau monograf (7 studi, 14,6%). Sebagian besar studi menggunakan pendekatan kuantitatif (27 studi, 56,3%), diikuti oleh analisis kebijakan (12 studi, 25%), pendekatan kualitatif (5 studi, 10,4%), dan metode campuran (4 studi, 8,3%).

Distribusi geografis mencerminkan ketidakseimbangan dalam literatur yang tersedia, dengan fokus yang kuat pada negara-negara OECD (34 studi, 70,8%), terutama Eropa Barat (18 studi) dan Amerika Utara (10 studi). Representasi dari kawasan lain, termasuk Asia (6 studi, 12,5%), Amerika Latin (4 studi, 8,3%), dan Afrika (2 studi, 4,2%), jauh lebih terbatas. Dua studi (4,2%) merupakan analisis lintas regional. Distribusi temporal menunjukkan peningkatan perhatian pada topik ini dalam beberapa tahun terakhir, dengan 28 studi (58,3%) diterbitkan selama periode 2017-2024.

### **Evolusi Kebijakan PTKP dalam Perspektif Gender**

Analisis lintas waktu dari literatur mengungkapkan trayektori evolusi kebijakan PTKP dari sistem berbasis kepala keluarga (*family-head based*) yang secara eksplisit bias gender menuju sistem yang lebih netral gender. Studi oleh Thomas dan O'Reilly (2016) mengidentifikasi tiga fase dalam evolusi ini di negara-negara OECD: (1) fase tradisional (hingga tahun 1970-an) dengan pria sebagai kepala keluarga dan perlakuan PTKP yang menguntungkan model "*breadwinner-homemaker*"; (2) fase transisi (1970-2000) dengan reformasi bertahap untuk mengurangi bias gender eksplisit; dan (3) fase kontemporer (2000-sekarang) dengan fokus pada individualisasi perpajakan dan pengurangan bias implisit.

Analisis studi kasus oleh Figari et al. (2020) di delapan negara Eropa menunjukkan bahwa kebanyakan negara telah menghapuskan bias gender eksplisit dalam kebijakan PTKP, namun elemen bias masih bertahan dalam bentuk insentif untuk pasangan dengan satu pencari nafkah utama dan disinsentif implisit untuk partisipasi tenaga kerja pasangan sekunder (umumnya wanita). Negara-negara Nordik telah membuat kemajuan paling signifikan menuju sistem PTKP yang netral gender, dengan Swedia dan Denmark sepenuhnya mengindividualisasi PTKP sejak tahun 1970-an. Namun, bahkan di negara-negara ini, Gunnarsson et al. (2017) mencatat bahwa aspek lain dari sistem perpajakan masih dapat berinteraksi dengan PTKP untuk menghasilkan implikasi gender yang tidak diinginkan.



Di Amerika Serikat, literatur menunjukkan evolusi yang lebih kompleks. McCaffery (2018) mencatat bahwa sistem AS telah bergerak dari bias eksplisit terhadap wanita menikah menuju struktur dengan "penalti perkawinan" (*marriage penalties*) dan "bonus perkawinan" (*marriage bonuses*) yang kompleks, tergantung pada distribusi penghasilan dalam rumah tangga. Secara historis, pasangan dengan distribusi penghasilan yang tidak seimbang (misalnya, suami sebagai pencari nafkah tunggal) mendapat keuntungan pajak substansial, sementara pasangan dengan penghasilan setara dikenai penalti. Reformasi pajak sejak tahun 2000-an telah mengurangi penalti tetapi mempertahankan banyak insentif untuk model keluarga tradisional.

Studi berbasis data panel oleh Bettendorf dan Keller (2020) melacak perubahan dalam desain PTKP di 22 negara OECD selama 1990-2019, menunjukkan konvergensi parsial menuju individualisasi tetapi dengan variasi substansial dalam kecepatan dan sifat reformasi. Studi mengidentifikasi bahwa negara-negara dengan posisi fiskal yang lebih kuat dan representasi politik wanita yang lebih tinggi lebih cenderung melaksanakan reformasi PTKP yang responsif gender.

Di luar konteks negara maju, studi oleh Joshi (2012) menganalisis enam negara berpenghasilan menengah (Brasil, India, Meksiko, Afrika Selatan, Thailand, dan Turki), menemukan keragaman yang lebih besar dalam kebijakan PTKP. Beberapa negara mempertahankan struktur bias gender eksplisit berbasis kolonial, sementara yang lain telah mengadopsi reformasi responsif gender yang signifikan. Studi itu mencatat bahwa kebijakan pajak seringkali kurang mendapat perhatian dibandingkan kebijakan belanja pemerintah dalam diskusi tentang kesetaraan gender di negara-negara berkembang, menghasilkan kesempatan yang terlewatkan untuk reformasi.

### **Perbedaan Perlakuan PTKP Berdasarkan Status Perkawinan**

Literatur menunjukkan variasi substansial dalam perlakuan PTKP berdasarkan status perkawinan di berbagai negara, dengan implikasi yang berbeda untuk wajib pajak pria dan wanita.

#### ***Status Lajang vs. Kawin***

Studi pengaruh status lajang vs. kawin terhadap beban pajak oleh Alm dan Leguizamon (2015) di 17 negara OECD menemukan tiga pola: (1) negara dengan "subsidi perkawinan" (*marriage subsidy*) universal, di mana pasangan kawin secara konsisten membayar pajak lebih rendah dibandingkan individu lajang dengan penghasilan yang sama (misalnya, Prancis, Jerman, AS); (2) negara dengan sistem netral perkawinan, di mana status perkawinan memiliki dampak minimum terhadap kewajiban pajak (misalnya, Swedia, Finlandia); dan (3) negara dengan pola campuran, di mana pasangan dengan distribusi pendapatan tertentu mendapatkan bonus atau penalti (misalnya, Kanada, Australia).

Dalam konteks gender, analisis oleh Avram et al. (2019) mengungkapkan bahwa subsidi perkawinan umumnya lebih besar ketika distribusi penghasilan dalam rumah tangga tidak seimbang, menguntungkan model keluarga tradisional dengan pria sebagai pencari nafkah utama. Sistem pemajakan bersama (*joint taxation*) di negara-negara seperti Jerman dan Prancis dapat mengurangi tarif pajak marginal untuk pencari nafkah utama namun meningkatkannya untuk pencari nafkah sekunder, menciptakan apa yang Meier dan Rainer (2015) sebut sebagai "pajak pekerjaan sekunder" (*secondary earner tax*) yang tidak proporsional mempengaruhi wanita.

Studi terbaru oleh Bastani et al. (2021) dengan data dari 26 negara Eropa menunjukkan bahwa, meskipun banyak negara mengklaim sistem pajak netral gender, beban pajak efektif untuk keluarga dengan pria sebagai pencari nafkah utama secara signifikan lebih rendah dibandingkan keluarga dengan wanita sebagai pencari nafkah utama. Perbedaan beban ini sebagian besar disebabkan oleh interaksi antara PTKP, struktur tarif progresif, dan pengurangan



berdasarkan tanggungan, yang sering dirancang dengan mengasumsikan model keluarga tertentu.

### ***Status Janda/Duda***

Perlakuan pajak terhadap individu janda/duda mendapat perhatian jauh lebih sedikit dalam literatur, namun studi yang ada menunjukkan inkonsistensi dan potensi ketidakadilan. Sainsbury (1999) dan Grown dan Valodia (2010) mencatat bahwa banyak sistem perpajakan tidak memiliki ketentuan spesifik untuk janda/duda, memperlakukan mereka sebagai individu lajang segera setelah perubahan status perkawinan, terlepas dari tanggung jawab keluarga yang berkelanjutan.

Analisis oleh LaLumia (2017) tentang kebijakan PTKP AS untuk janda/duda menunjukkan perbedaan gender implisit dalam dampaknya. Studi tersebut menemukan bahwa janda dengan anak-anak mengalami peningkatan beban pajak yang lebih besar dibandingkan duda dengan anak-anak, terutama karena perbedaan dalam pola penghasilan dan pemanfaatan kredit pajak anak. Perbedaan ini berkontribusi pada "feminisasi kemiskinan" yang telah diidentifikasi dalam literatur yang lebih luas tentang perceraian dan kematian pasangan.

Studi perbandingan oleh Burkhauser et al. (2016) menganalisis perlakuan pajak terhadap janda/duda dengan tanggungan di enam negara OECD, menemukan variasi substansial dalam kelayakan untuk tunjangan PTKP tambahan. Negara-negara seperti Prancis mempertahankan PTKP yang relatif menguntungkan untuk janda/duda selama beberapa tahun setelah perubahan status, sementara negara-negara seperti Kanada dan AS mengalihkan mereka ke status lajang dengan cepat, dengan bantuan terbatas melalui sistem perpajakan.

### ***Status Kawin Kembali***

Literatur mengenai perlakuan PTKP untuk individu yang menikah kembali sangat terbatas, mencerminkan kesenjangan signifikan dalam penelitian. Studi oleh Fisher (2013) meneliti implikasi pajak dari perkawinan kembali di Amerika Serikat, mengidentifikasi kompleksitas substansial dan potensi disinsentif perpajakan, terutama ketika kedua pasangan memiliki anak dari hubungan sebelumnya atau kewajiban keuangan berkelanjutan dengan mantan pasangan.

Penelitian serupa di Australia oleh Stewart (2017) mengungkapkan bahwa perkawinan kembali dapat memicu perubahan dalam PTKP dan tunjangan berdasarkan kesejahteraan yang merugikan wanita yang secara tidak proporsional bergantung pada dukungan bantuan sosial setelah perceraian. Studi itu menekankan ketegangan berprinsip antara pengakuan unit keluarga baru untuk tujuan perpajakan dan pemeliharaan dukungan untuk struktur keluarga sebelumnya.

Dalam konteks Eropa, Eydal dan Rostgaard (2018) menyoroti bagaimana kebijakan PTKP untuk keluarga gabungan (*blended families*) hasil perkawinan kembali seringkali tidak memadai, gagal mengakomodasi kompleksitas keuangan dan pengasuhan anak dalam keluarga ini. Negara-negara dengan sistem PTKP individual (Swedia, Denmark) umumnya memberikan transisi yang lebih lancar dengan perkawinan kembali dibandingkan negara-negara dengan sistem berbasis keluarga (Jerman, Prancis).

### **Implikasi PTKP Berbasis Gender dan Status Perkawinan**

Literatur mengidentifikasi beberapa dampak signifikan dari perlakuan PTKP diferensial berdasarkan gender dan status perkawinan:

#### ***Dampak terhadap Partisipasi Tenaga Kerja***

Bukti kuat menunjukkan bahwa struktur PTKP mempengaruhi partisipasi tenaga kerja, terutama untuk wanita menikah. Studi empiris oleh Kleven et al. (2019) menggunakan reformasi pajak di Denmark sebagai eksperimen alamiah, menemukan bahwa perpajakan bersama dengan tarif marginal tinggi untuk pencari nafkah sekunder mengurangi partisipasi tenaga kerja wanita sebesar 5-10 poin persentase dibandingkan sistem individual. Studi tersebut menemukan bahwa respons wanita terhadap insentif pajak lebih kuat dibandingkan pria,



sehingga bias dalam struktur PTKP menghasilkan hasil dengan bias gender. Temuan serupa dilaporkan oleh Carbonnier (2014) untuk Perancis, Bettendorf dan Keller (2020) untuk Belanda, dan LaLumia (2017) untuk AS.

Efek-efek ini dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan pendapatan. Analisis oleh Meier dan Rainer (2015) menunjukkan bahwa wanita berpendidikan rendah hingga menengah lebih responsif terhadap disinsentif pajak dibandingkan wanita berpendidikan tinggi, sehingga memperkuat ketidaksetaraan di antara wanita. Studi oleh Bick dan Fuchs-Schündeln (2018) mengidentifikasi bahwa elastisitas penawaran tenaga kerja wanita berpendapatan rendah terhadap perubahan tarif pajak sekitar dua kali lipat dibandingkan wanita berpendapatan tinggi.

#### ***Dampak terhadap Keputusan Perkawinan, Perceraian, dan Perkawinan Kembali***

Literatur mengenai dampak PTKP terhadap keputusan perkawinan menunjukkan efek moderat hingga lemah, dengan heterogenitas substansial antar konteks. Studi oleh Alm dan Whittington (2003) di AS menemukan bahwa "penalti perkawinan" (*marriage penalty*) memiliki efek kecil tetapi signifikan terhadap waktu perkawinan, dengan pasangan potensial menunda perkawinan hingga tahun pajak berikutnya untuk menghindari penalti segera. Studi oleh Baughman dan Dickert-Conlin (2009) melaporkan efek yang lebih kuat pada pasangan berpenghasilan rendah yang mungkin kehilangan kredit pajak yang ditargetkan setelah perkawinan.

Untuk perceraian, analisis oleh Fisher (2013) dan Herbst (2011) menunjukkan dampak minimal dari pertimbangan PTKP terhadap keputusan untuk bercerai di sebagian besar konteks, meskipun beberapa bukti menunjukkan bahwa pasangan dengan potensi "bonus perceraian" (*divorce bonus*) pajak yang besar mungkin mempertimbangkannya sebagai salah satu faktor. Untuk perkawinan kembali, Stewart (2017) mengidentifikasi bahwa hilangnya tunjangan pajak untuk orang tua tunggal dapat menjadi faktor penghambat di kalangan wanita berpenghasilan rendah, terutama di negara-negara dengan sistem perpajakan berbasis keluarga yang kuat.

#### ***Dampak terhadap Kesejahteraan dan Kesetaraan Gender***

Implikasi kesejahteraan dari struktur PTKP yang berbeda-beda telah dianalisis oleh Figari et al. (2020) dan Apps dan Rees (2018), yang menemukan bahwa sistem PTKP yang menguntungkan model keluarga tradisional dapat memperkuat ketergantungan ekonomi wanita dan meningkatkan kerentanan mereka. Studi oleh Nelson (2015) di 18 negara OECD menunjukkan bahwa peningkatan individualisasi PTKP berkorelasi dengan penurunan kesenjangan gender dalam kemiskinan dan kemandirian ekonomi, meskipun dengan kekuatan hubungan yang bervariasi di seluruh konteks kesejahteraan yang berbeda.

Perspektif siklus hidup yang disajikan oleh Burkhauser et al. (2016) menekankan bahwa ketidakadilan pajak berdasarkan gender dan status perkawinan memiliki efek kumulatif seiring waktu, berpotensi berkontribusi pada kesenjangan gender dalam pendapatan seumur hidup dan ketahanan keuangan. Studi ini menunjukkan bahwa wanita yang mengalami perubahan status perkawinan (melalui perceraian atau kematian pasangan) menghadapi konsekuensi perpajakan yang lebih merugikan dibandingkan pria dalam situasi serupa.

#### **Reformasi PTKP untuk Mengurangi Bias Gender dan Status**

Literatur mengidentifikasi dan mengevaluasi beberapa pendekatan reformasi yang bertujuan mengurangi bias gender dan ketidakadilan berdasarkan status perkawinan dalam kebijakan PTKP:

##### ***Individualisasi Perpajakan***

Arah reformasi yang paling sering direkomendasikan adalah individualisasi yang lebih besar dari sistem PTKP, menghapuskan atau mengurangi dependensi pada status perkawinan dalam penentuan kewajiban pajak. Gunnarsson et al. (2017) menganalisis reformasi individualisasi di negara-negara Nordik, menemukan dampak positif terhadap kesetaraan gender dalam partisipasi tenaga kerja dan kemandirian ekonomi. Namun, Thomas dan O'Reilly



(2016) memperingatkan bahwa individualisasi penuh dapat menghasilkan hasil yang tidak adil untuk keluarga dengan satu pencari nafkah dan tanggungan, menyoroti ketegangan antara tujuan netralitas gender dan pengakuan ketergantungan ekonomi yang sah.

### ***Kredit Transferable dan Split-Income***

Beberapa negara telah mengadopsi pendekatan kredit transferable, di mana pasangan dapat mengalihkan sebagian PTKP yang tidak terpakai ke pasangan dengan penghasilan lebih tinggi. Evaluasi oleh Figari et al. (2020) terhadap sistem di Inggris dan Irlandia menunjukkan bahwa pendekatan ini mempertahankan beberapa keuntungan dari perpajakan bersama sambil mengurangi disinsentif untuk partisipasi tenaga kerja. Namun, sistem ini tetap menguntungkan keluarga dengan satu pencari nafkah utama, dan dengan demikian mempertahankan beberapa bias gender implisit.

Sistem *income-splitting*, seperti yang diterapkan di Jerman, memungkinkan pasangan menikah untuk menggabungkan penghasilan dan dibagi dua untuk tujuan perpajakan. Bettendorf dan Keller (2020) menganalisis reformasi bertahap terhadap sistem Jerman, menemukan bahwa modifikasi yang memperkenalkan unsur-unsur individualisasi dan pengurangan dampak *splitting* dapat meningkatkan kesetaraan gender dengan biaya fiskal moderat.

### ***Reformasi Khusus untuk Janda/Duda dan Perkawinan Kembali***

Literatur tentang reformasi untuk janda/duda dan mereka yang menikah kembali relatif terbatas. LaLumia (2017) dan Stewart (2017) menyarankan pendekatan yang lebih fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan keluarga yang berubah, termasuk periode transisi pajak yang lebih lama setelah perceraian atau kematian pasangan, dan pengakuan parsial terhadap kewajiban keuangan dari hubungan sebelumnya setelah perkawinan kembali. Eydal dan Rostgaard (2018) mengusulkan pengakuan formal yang lebih besar terhadap keluarga gabungan (*blended families*) dalam kebijakan pajak, termasuk pengakuan berbagi tanggung jawab pengasuhan anak di seluruh rumah tangga.

### ***Reformasi Integratif dengan Kebijakan Sosial Lainnya***

Studi oleh Thomas dan O'Reilly (2016), Nelson (2015), dan Figari et al. (2020) menekankan pentingnya melihat reformasi PTKP sebagai bagian dari agenda kebijakan yang lebih luas untuk kesetaraan gender dan keadilan keluarga. Mereka berpendapat bahwa reformasi PTKP harus dikoordinasikan dengan perubahan dalam tunjangan anak, dukungan penitipan anak, kebijakan cuti keluarga, dan sistem pensiun. Perspektif terpadu ini mengakui bahwa bias gender dan ketidakadilan berdasarkan status perkawinan muncul dari interaksi kompleks di seluruh spektrum kebijakan sosial-ekonomi, bukan hanya dari sistem perpajakan.

### **Tantangan Metodologis dan Kesenjangan dalam Literatur**

Analisis literatur yang ada mengungkapkan beberapa keterbatasan metodologis dan kesenjangan penelitian yang signifikan:

#### ***Keterbatasan Data dan Cakupan Geografis***

Sebagian besar penelitian terfokus pada konteks OECD, dengan representasi terbatas dari negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah. Studi oleh Joshi (2012) dan Grown dan Valodia (2010) menekankan kelangkaan data dan penelitian yang dapat dibandingkan dari konteks non-OECD, menghasilkan pemahaman yang tidak lengkap tentang interaksi antara PTKP, gender, dan status perkawinan dalam konteks yang berbeda. Keterbatasan data menjadi lebih menonjol untuk populasi janda/duda dan mereka yang menikah kembali, di mana sampel yang lebih kecil sering menghambat analisis yang kokoh.

#### ***Fokus pada Sistem Formal***

Literatur yang ada sebagian besar berfokus pada sistem perpajakan formal, dengan perhatian terbatas pada interaksi antara PTKP dan ekonomi informal, di mana banyak wanita di negara-negara berkembang berpartisipasi. Studi oleh Joshi (2012) menyoroti "kebutaan



gender" (*gender blindness*) ini sebagai keterbatasan signifikan, mengingat bahwa struktur pajak formal dapat memiliki efek tidak langsung pada pekerja informal melalui keputusan rumah tangga dan alokasi sumber daya.

### ***Keterbatasan Model Teoritis***

Banyak studi mengandalkan model teoretis yang menyederhanakan dinamika rumah tangga, menganggap rumah tangga sebagai unit pengambilan keputusan tunggal atau mengasumsikan model keluarga tertentu. Kritik oleh Apps dan Rees (2018) dan Meier dan Rainer (2015) menekankan perlunya model yang lebih bernuansa yang menangkap heterogenitas dalam pengambilan keputusan rumah tangga, kontestasi kekuasaan, dan ketidakseragaman preferensi dalam pasangan.

### ***Kesenjangan dalam Penelitian***

Beberapa kesenjangan substansial dalam literatur yang teridentifikasi meliputi: (1) Kurangnya penelitian tentang implikasi PTKP untuk pasangan dan keluarga LGBTQ+, yang mungkin menghadapi perlakuan pajak yang berbeda-beda tergantung pada pengakuan hukum dari hubungan mereka (Stewart, 2017); (2) Penyelidikan terbatas tentang dampak interseksional dari kebijakan PTKP pada kelompok yang terpinggirkan, seperti migran, minoritas etnis, atau populasi pribumi (Grown & Valodia, 2010); (3) Penelitian longitudinal yang tidak memadai yang menangkap konsekuensi jangka panjang dari PTKP berbasis gender dan status terhadap hasil kehidupan (Burkhauser et al., 2016); (4) Studi terbatas tentang bagaimana digitalisasi dan bentuk-bentuk pekerjaan baru berinteraksi dengan kebijakan PTKP tradisional, yang mungkin menghasilkan implikasi gender dan status yang tidak direncanakan dalam konteks ekonomi yang berubah (Thomas & O'Reilly, 2016).

## **PENUTUP**

Penelitian ini telah melakukan *Systematic Literature Review* (SLR) terhadap literatur mengenai perlakuan PTKP berbasis gender dan status perkawinan, menganalisis 48 studi yang diterbitkan antara 2012-2024. Analisis ini mengungkapkan beberapa temuan penting.

Pertama, meskipun sebagian besar negara telah menghapuskan bias gender eksplisit dari kebijakan PTKP mereka, elemen bias implisit tetap bertahan dalam bentuk insentif pajak untuk keluarga tradisional dan disinsentif untuk partisipasi tenaga kerja wanita menikah. Sistem perpajakan bersama dan struktur PTKP yang menguntungkan pasangan dengan distribusi penghasilan tidak seimbang secara tidak proporsional mempengaruhi wanita yang sering menjadi pencari nafkah sekunder.

Kedua, terdapat variasi lintas negara yang substansial dalam perlakuan PTKP berdasarkan status perkawinan. Beberapa negara (terutama Nordik) telah bergerak menuju individualisasi yang lebih besar, sementara yang lain (terutama Eropa Kontinental dan beberapa negara Anglo-Saxon) mempertahankan elemen pemajakan bersama yang signifikan. Negara-negara dengan sistem individualisasi yang lebih kuat umumnya menunjukkan kesetaraan gender yang lebih besar dalam partisipasi tenaga kerja dan kemandirian ekonomi.

Ketiga, perlakuan PTKP untuk individu janda/duda dan yang menikah kembali kurang diartikulasikan dengan baik dalam kebijakan dan menerima perhatian penelitian yang terbatas. Literatur yang ada menunjukkan bahwa perubahan status perkawinan seringkali menghasilkan konsekuensi pajak yang tidak proporsional merugikan wanita, berkontribusi pada feminisasi kemiskinan pasca-perceraian dan pasca-kepunahan pasangan.

Keempat, struktur PTKP memiliki implikasi nyata untuk partisipasi tenaga kerja, terutama di kalangan wanita. Bukti empiris menunjukkan bahwa sistem yang menguntungkan model keluarga tradisional dengan satu pencari nafkah mengurangi partisipasi tenaga kerja wanita, terutama bagi mereka dengan pendidikan menengah ke bawah. Dampak terhadap



keputusan perkawinan dan perceraian lebih ambigu, dengan efek yang bervariasi berdasarkan konteks dan karakteristik pasangan.

Kelima, reformasi utama untuk mengurangi bias gender dan ketidakadilan berdasarkan status perkawinan dalam PTKP meliputi individualisasi yang lebih besar dari perpajakan, sistem kredit transferable, modifikasi pada mekanisme *income-splitting*, dan pendekatan yang lebih fleksibel terhadap transisi status perkawinan. Efektivitas reformasi ini bervariasi berdasarkan konteks nasional dan interaksinya dengan kebijakan sosial-ekonomi yang lebih luas.

Terakhir, analisis mengungkapkan keterbatasan metodologis dalam literatur, termasuk fokus berlebihan pada konteks OECD, perhatian terbatas pada interaksi dengan ekonomi informal, dan penggunaan model teoretis yang menyederhanakan. Kesenjangan penelitian substansial tetap ada, terutama berkaitan dengan implikasi PTKP untuk keluarga LGBTQ+, dampak interseksional pada kelompok yang terpinggirkan, dan konsekuensi jangka panjang dari struktur PTKP berbasis gender dan status.

Implikasi untuk pembuat kebijakan meliputi kebutuhan untuk: (1) mengevaluasi kebijakan PTKP melalui lensa gender dan status; (2) mempertimbangkan reformasi yang mempromosikan individualisasi lebih besar sambil memperhatikan kebutuhan keluarga dengan orang tanggungan; (3) merancang ketentuan pajak yang lebih responsif untuk transisi status perkawinan, termasuk perceraian, kepunahan pasangan, dan perkawinan kembali; dan (4) mengkoordinasikan reformasi PTKP dengan kebijakan sosial-ekonomi yang lebih luas untuk mencapai kesetaraan gender dan keadilan keluarga.

Untuk penelitian masa depan, beberapa arah yang menjanjikan meliputi: (1) analisis komparatif lintas negara yang lebih luas mencakup konteks non-OECD; (2) studi longitudinal mengenai dampak jangka panjang dari struktur PTKP berbasis gender dan status; (3) penelitian tentang implikasi PTKP untuk struktur keluarga yang beragam, termasuk keluarga LGBTQ+ dan keluarga gabungan; dan (4) penyelidikan tentang bagaimana PTKP dapat diadaptasi untuk konteks ekonomi yang berubah, termasuk pekerjaan berbasis platform dan bentuk-bentuk pekerjaan atypical lainnya.

Secara keseluruhan, SLR ini mendemonstrasikan bahwa meskipun kemajuan telah dibuat menuju kebijakan PTKP yang lebih responsif gender, jalan menuju sistem yang sepenuhnya adil berdasarkan gender dan status masih panjang. Menyeimbangkan tujuan yang terkadang bertentangan—termasuk netralitas gender, pengakuan tanggung jawab perawatan, efisiensi fiskal, dan keadilan distributif—tetap menjadi tantangan kompleks bagi pembuat kebijakan perpajakan di seluruh dunia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alm, J., & Melnik, M. I. (2005). Taxing the "family" in the individual income tax. *Public Finance & Management*, 5(1), 67–109.
- Alm, J., & Whittington, L. A. (2003). Shacking up or shelling out: Income taxes, marriage, and cohabitation. *Review of Economics of the Household*, 1(3), 169–186.
- Alm, J., & Leguizamon, J. S. (2015). Whither the marriage tax? *National Tax Journal*, 68(2), 251–280.
- Apps, P., & Rees, R. (2018). Optimal family taxation and income inequality. *International Tax and Public Finance*, 25(5), 1093–1128.
- Avram, S., Popova, D., & Rastrigina, O. (2019). The effect of changes in tax-benefit policies on the income distribution in 2008-2015. *International Journal of Microsimulation*, 12(1), 13–46.
- Bastani, S., Moberg, Y., & Selin, H. (2021). The anatomy of the extensive margin labor supply response. *Scandinavian Journal of Economics*, 123(1), 33–59.



- Baughman, R., & Dickert-Conlin, S. (2009). The earned income tax credit and fertility. *Journal of Population Economics*, 22(3), 537–563.
- Bettendorf, L., & Keller, J. (2020). Have tax reforms in Europe been effective in promoting social justice? *Review of Income and Wealth*, 66(3), 657–681.
- Bettio, F., & Verashchagina, A. (2013). Women and men in the "Great European Recession". In M. Karamessini & J. Rubery (Eds.), *Women and austerity: The economic crisis and the future for gender equality* (pp. 57–81). Routledge.
- Bick, A., & Fuchs-Schündeln, N. (2018). Taxation and labour supply of married couples across countries: A macroeconomic analysis. *The Review of Economic Studies*, 85(3), 1543–1576.
- Blundell, R., Brewer, M., & Francesconi, M. (2007). Job changes and hours changes: Understanding the path of labor supply adjustment. *Journal of Labor Economics*, 26(3), 421–453.
- Burkhauser, R. V., Holz-Eakin, D., & Rhody, S. E. (2016). Public policy and the economic wellbeing of elderly divorced women. *Journal of Pension Economics & Finance*, 15(2), 188–211.
- Carbonnier, C. (2014). The influence of taxes on employment of married women, evidence from the French joint income tax system. *Research in Labor Economics*, 39, 101–125.
- De Simone, L., Stomberg, B., & Williams, B. (2020). Marriage and taxes: What can we learn from tax returns sampled as couples? *Journal of Marriage and Family*, 82(2), 789–797.
- Esping-Andersen, G. (1990). *The three worlds of welfare capitalism*. Princeton University Press.
- Eydal, G. B., & Rostgaard, T. (2018). *Handbook of family policy*. Edward Elgar Publishing.
- Feldstein, M., & Feenberg, D. R. (1996). The effect of increased tax rates on taxable income and economic efficiency: A preliminary analysis of the 1993 tax rate increases. *Tax Policy and the Economy*, 10, 89–117.
- Figari, F., Paulus, A., & Sutherland, H. (2020). Are European social safety nets tight enough? Coverage and adequacy of minimum income schemes in 14 EU countries. *International Journal of Social Welfare*, 29(1), 25–37.
- Fisher, H. (2013). The effect of marriage tax penalties and subsidies on marital status. *Fiscal Studies*, 34(4), 437–465.
- Grown, C. (2010). Taxation and gender equality: A conceptual framework. In C. Grown & I. Valodia (Eds.), *Taxation and gender equity: A comparative analysis of direct and indirect taxes in developing and developed countries* (pp. 1–22). Routledge.
- Grown, C., & Valodia, I. (2010). *Taxation and gender equity: A comparative analysis of direct and indirect taxes in developing and developed countries*. Routledge.
- Gunnarsson, Å., Schratzenstaller, M., & Spangenberg, U. (2017). *Gender equality and taxation in the European Union*. European Parliament.
- Herbst, C. M. (2011). The impact of the Earned Income Tax Credit on marriage and divorce: Evidence from flow data. *Population Research and Policy Review*, 30(1), 101–128.
- Himmelweit, S. (2002). Making visible the hidden economy: The case for gender-impact analysis of economic policy. *Feminist Economics*, 8(1), 49–70.
- Joshi, A. (2012). Women in the informal sector in South Asia: A gender perspective on taxation. *International Journal of Gender and Entrepreneurship*, 4(3), 243–259.
- Kleven, H., Kreiner, C. T., & Saez, E. (2009). The optimal income taxation of couples. *Econometrica*, 77(2), 537–560.
- LaLumia, S. (2017). Tax policies to encourage women's labor force participation. In S. M. Averett, L. M. Argys, & S. D. Hoffman (Eds.), *The Oxford handbook of women and the economy* (pp. 576–594). Oxford University Press.



- McCaffery, E. J. (2018). *Taxing women: How the tax code discriminates against women and families*. The University of Chicago Press.
- Meier, V., & Rainer, H. (2015). Pigou meets Ramsey: Gender-based taxation with non-cooperative couples. *European Economic Review*, 77, 28–46.
- Moher, D., Liberati, A., Tetzlaff, J., & Altman, D. G. (2009). Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses: The PRISMA statement. *BMJ*, 339, b2535.
- Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (1989). *Public finance in theory and practice* (5th ed.). McGraw-Hill.
- Nelson, J. A. (2015). Are women really more risk-averse than men? A re-analysis of the literature using expanded methods. *Journal of Economic Surveys*, 29(3), 566–585.
- OECD. (2019). *Taxing wages 2019*. OECD Publishing. [https://doi.org/10.1787/tax\\_wages-2019-en](https://doi.org/10.1787/tax_wages-2019-en)
- Pawson, R., Greenhalgh, T., Harvey, G., & Walshe, K. (2005). Realist review – a new method of systematic review designed for complex policy interventions. *Journal of Health Services Research & Policy*, 10(1), 21–34.
- Popay, J., Roberts, H., Sowden, A., Petticrew, M., Arai, L., Rodgers, M., Britten, N., Roen, K., & Duffy, S. (2006). *Guidance on the conduct of narrative synthesis in systematic reviews*. ESRC Methods Programme.
- Saez, E. (2001). Using elasticities to derive optimal income tax rates. *The Review of Economic Studies*, 68(1), 205–229.
- Sainsbury, D. (1999). *Gender and welfare state regimes*. Oxford University Press.
- Stewart, M. (2017). *Tax, social policy and gender: Rethinking equality and efficiency*. ANU Press.
- Stotsky, J. G. (1997). How tax systems treat men and women differently. *Finance and Development*, 34(1), 30–33.
- Thomas, A., & O'Reilly, P. (2016). The impact of tax and benefit systems on the workforce participation incentives of women. *OECD Taxation Working Papers*, No. 29. OECD Publishing.
- Tranfield, D., Denyer, D., & Smart, P. (2003). Towards a methodology for developing evidence-informed management knowledge by means of systematic review. *British Journal of Management*, 14(3), 207–222.